



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Februari 2026

Kepada
Yth. 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten
4. Inspektur Pembantu
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Satpol PP
8. Kepala Unit PPM dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Kepala Bagian
12. Para Lurah
13. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
14. Para Kepala Puskesmas Pembantu
15. Para Kepsek dan Pengawas
16. Para ASN
17. Para Guru ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0004/SE/2026

TENTANG

**PENUNAIAAN ZAKAT INFAK, SEDEKAH (ZIS), DAN AMAL SOSIAL
PARA PEJABAT DAN ASN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Amal Sosial di Bulan Ramadan Tahun 1447 H/2026 M, dengan ini saya mengimbau kepada para Kepala UPD beserta jajarannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Amal Sosial melalui BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada ...

1. Kepada para Kepala UPD dan UP3D Kecamatan agar mengkoordinir dan bertanggung jawab untuk keberhasilan peningkatan perolehan ZIS dan Amal Sosial di lingkungan kerja masing-masing;
2. Selanjutnya pengumpulan ZIS ASN tersebut disetorkan kepada BAZNAS (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat tanggal 4 Maret 2026 melalui nomor rekening **101.03.079346** atas nama **BAZNAS BAZIS Prov. DKI Jakarta** dengan disertakan bukti pembayaran ZIS dan dikonfirmasi melalui Narahubung: Aji 08170181968;
3. Ajakan dimaksud dalam rangka mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Wilayah BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur